
Dominasi Orangtua dalam Pernikahan Dini di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar; Analisis Maqashid al-Syariah

Parental Dominance in Early Marriage in Anreapi District, Polewali Mandar Regency; Analysis of Maqashid al-Sharia

Arman^{1*}, Muhammad Ali Rusdi², Agus Muchsin³

¹²³IAIN Parepare, Indonesia

E-mail: ¹armanhki@iainpare.ac.id, ²malirusdi@iainpare.ac.id, ³agusmuchsin@iainpare.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 29 April 2024] [Accepted: 31 Mei 2024] [Published: 31 Mei 2024]

How to Cite:

Arman, Arman, M Ali Rusdi, and Agus Muchsin. 2024. "Parental Dominance in Early Marriage Analysis of Maqashid Al-Syariah in Anreapi District, Polewali Mandar Regency". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (2), 344-357. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.46775>.

Abstrak

Pernikahan dini sering kali menjadi subjek dominasi orangtua dalam budaya dan masyarakat yang memegang teguh tradisi dan norma-norma yang kental. Artikel ini menganalisis fenomena tersebut dengan menggunakan kerangka Maqashid al-Syariah sebagai landasan untuk memahami implikasi dominasi orangtua dalam konteks pernikahan dini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan normatif dan yuridis untuk mendalami aspek-aspek hukum dan nilai dalam Islam yang terkait. Penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan sejumlah pasangan yang mengalami dominasi orangtua dalam proses pernikahan dini. Hasil analisis menunjukkan bahwa dominasi orangtua sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kesejahteraan yang ada pada Maqashid al-Syariah. Meskipun secara hukum mungkin sah, dominasi ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan pernikahan, menyebabkan konflik dan ketidakpuasan di antara pasangan muda. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menyoroti perlunya kembali ke prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan kebebasan yang mendasari institusi pernikahan dalam Islam. Pendekatan yuridis menelaah aspek-aspek hukum yang relevan dan menegaskan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai maqasid ke dalam praktik hukum Islam.

Kata kunci: Dominasi Orang Tua; Pernikahan Dini; Maqashid al-Syariah.

Abstract

Early marriage is often the subject of parental domination in cultures and societies that uphold strong traditions and norms. This article analyzes this phenomenon by using the Maqasid Sharia framework as a basis for understanding the implications of parental domination in the context of early marriage. The research method used is descriptive qualitative research, with normative and juridical approaches to explore the relevant aspects of Islamic law and values. The research involved in-depth interviews with a number of couples who experienced parental dominance in the early marriage process. The analysis shows that parental domination often contradicts the humanitarian and welfare principles of Maqasid Sharia. While it may be legally valid, this

domination can result in an imbalance of power in the marriage relationship, causing conflict and dissatisfaction among young couples. Through a normative approach, this research highlights the need to return to the principles of equality, justice and freedom that underpin the institution of marriage in Islam. The juridical approach examines relevant aspects of the law and emphasizes the importance of integrating maqasid values into the practice of Islamic law.

Keywords: Parental Dominance; Early Marriage; Maqashid al-Shariah.

Pendahuluan

Pernikahan ikatan yang kuat dan suci yang diakui sebagai suatu akad yang sangat penting dalam Islam, sesuai dengan hukum Islam yang tercantum dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui perkawinan, laki-laki dan perempuan menjalankan perintah Allah sebagai bentuk ibadah dan mengikuti Sunnah Rasul. Perjanjian suci ini dibentuk berdasarkan kerelaan dan saling suka antara kedua belah pihak serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, menjadi landasan yang kuat untuk hubungan antara suami dan istri.¹ Pernikahan dini adalah istilah yang merujuk pada pernikahan di mana salah satu atau kedua pasangan yang terlibat dalam hubungan tersebut berusia di bawah 19 tahun. Hal ini merupakan masalah serius di banyak belahan dunia terkhusus di Indonesia dan mempunyai dampak sosial, ekonomi dan kesehatan yang serius.² Pernikahan dini dapat terjadi karena berbagai alasan dan fenomena ini menjadi permasalahan yang perlu diatasi.

Pernikahan dini merujuk kepada segala jenis pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 19 tahun.³ Ketentuan batas usia perkawinan dalam undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun”. Perempuan dan laki-laki di bawah usia 19 tahun tidak diizinkan menikah kecuali dengan izin pengadilan yang diberikan atas alasan mendesak dengan bukti yang memadai.⁴ Meskipun telah diberi batasan usia dalam pernikahan yaitu seminimal-minimalnya adalah laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan juga berusia 19 tahun. Namun yang menjadi

¹ Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat Dan Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

² Lina Dina Maudina, “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan,” *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 15, no. 2 (2019): 89–95, <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i2.13465>.

³ Nur Ihdatul Musyarrafa and Subehan Khalik, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 703–22, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>.

⁴ Haris Hidayatulloh and Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128>.

persoalannya yaitu maraknya pernikahan dini yang tetap dipraktikkan di lingkup masyarakat dan juga di kalangan remaja. Seperti halnya di daerah kecamatan Anreapi kab Polewali Mandar dimana menurut data yang diperoleh dari KUA Anreapi yang menjelaskan bahwa pernikahan dini meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah pernikahan dini adalah 6 pasang dan ditahun 2020 meningkat menjadi 8 pasang pada tahun selanjutnya sekitar 11 pasang pernikahan dini. Hal tersebut membuktikan bahwa pernikahan dibawah umur meningkat 8,3 % selama beberapa tahun terakhir.⁵

Pernikahan dini juga biasa terjadi di kecamatan Anreapi karena dorongan orang tua yang menginginkan anak mereka segera untuk mandiri. Di tengah tuntutan perkembangan zaman yang cepat dan tekanan ekonomi yang tinggi, orang tua sering merasa bahwa menikahkan anak-anak mereka di usia muda adalah cara untuk memberikan stabilitas dan perlindungan finansial. Pandangan ini kadang berasal dari kepercayaan bahwa pernikahan dapat menjadi landasan bagi kemandirian dan keamanan dalam lingkungan kecamatan Anreapi. Namun, dalam banyak kasus, pernikahan dini juga melibatkan risiko serius terkait kesejahteraan emosional dan pendidikan anak-anak tersebut. Namun, jika diteliti lebih lanjut dari sudut pandang maqasid al-syariah, dalam pernikahan masyarakat pada umumnya, pernikahan di usia muda Kesiapan fisik dan emosional yang belum matang dapat mengakibatkan masalah, baik secara fisik maupun mental. Pernikahan di bawah umur juga bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi bagi pasangan muda, mengancam tujuan maqasid al-syariah terkait pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Literatur Review

Penelitian sebelumnya yang membahas pernikahan dini dengan menggunakan analisis *Maqashid Syariah* telah dilakukan oleh Adji Pratama Putra, dkk. Studi tersebut berjudul "Normalisasi Tren Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional dan *Maqashid Syariah*". Dalam penelitian tersebut, dikaji tentang faktor-faktor dinamis yang menyebabkan meningkatnya kasus pernikahan dini di Depok, disebabkan seperti kehamilan di luar nikah, faktor budaya lokal, dan kondisi ekonomi yang rendah. Dalam konteks tren pernikahan dini ini, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan fokus kualitatif, yang mencakup teori

⁵ Wardiman, Penghulu Utama, Wawancara di Kecamatan Anreapi Tanggal 5 Desember 2023.

struktur fungsional dan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.⁶ Namun, dalam penelitian ini, penulis memusatkan perhatian pada peran dominan orang tua dalam menikahkan anak mereka pada usia yang masih terlalu muda, serta dampak yang timbul berdasarkan aspek analisis *Maqashid Syariah*. Analisis dilakukan dengan melihat keseluruhan bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya lokal memengaruhi praktik pernikahan dini, serta bagaimana praktik tersebut dapat dilihat dari perspektif keadilan, kemaslahatan, dan tujuan-tujuan syariah yang lebih luas.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan yuridis. Oleh karena itu, data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari berbagai literatur. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian kualitatif. Karena analisis data memakai teknik deskriptif kualitatif dalam menjelaskan bagaimana dominasi orangtua dalam pernikahan dini analisis perspektif maqashid al-syariah.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Orangtua Dalam Pernikahan Dini

Pernikahan dini seringkali dipengaruhi oleh pola hubungan dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh orangtua. Orangtua yang otoriter atau membatasi akses terhadap informasi tentang hubungan dapat mempengaruhi perkembangan kematangan emosi anak khususnya remaja yang dapat mempengaruhi anak untuk memilih melakukan pernikahan dini.⁷ Di sisi lain, orangtua yang memberikan dukungan dan pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan pengembangan pribadi dapat membantu anak-anak mereka untuk menunda pernikahan demi mencapai tujuan hidup mereka.⁸ Namun, baik pola otoriter maupun dukungan yang berlebihan tanpa memberikan ruang untuk eksplorasi mandiri juga dapat memengaruhi keputusan

⁶ Adji Pratama Putra and Agung Burhanusyihab, "Normalisasi Trend Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional Dan Maqashid Syariah," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 104–19, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i1.9725>.

⁷ Subhan El Hafiz and Abul A'la Almaududi, "Peran Pola Asuh Otoriter Terhadap Kematangan Emosi Yang Dimoderatori Oleh Kesabaran," *Humanitas: Jurnal Psikologi Indonesia* 12, no. 2 (2015): 130–41, <https://journal.uad.ac.id/index.php/HUMANITAS/article/view/3842>.

⁸ Rizky Alikhsan and Endri Yenti, "Cultural Dynamics and Islamic Legal Realities of Bundo Kanduang in the Patriarchal System of West Sumatra," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 5, no. 2 (2023): 166–82, <https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.39207>.

pernikahan dini, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kualitas hidup dan hubungan tersebut.⁹

Di kecamatan Anreapi, di mana pengetahuan tentang perkawinan dan perkembangan anak sering kali terbatas, orang tua sering kali menjadi penentu utama dalam proses pernikahan anak-anak mereka. Kurangnya informasi yang memadai tentang pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perspektif gender sering kali membuat orang tua mengandalkan tradisi atau norma lokal dalam menentukan pasangan hidup bagi anak-anak mereka.¹⁰ Hal ini dapat menyebabkan anak-anak tidak memiliki kontrol atau pilihan dalam keputusan pernikahan mereka, yang pada gilirannya dapat mengarah pada pernikahan yang tidak seimbang atau bahkan merugikan bagi kedua belah pihak.

Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak individu sering kali mengakibatkan ketidaksetaraan gender dalam proses pernikahan. Perempuan sering kali menjadi korban utama dari praktik ini, terjebak dalam pernikahan yang tidak diinginkan atau bahkan berisiko tinggi pada kesehatan reproduksi perempuan.¹¹ Sulitnya akses mengenai layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terpercaya juga dapat memperburuk situasi ini, menyebabkan risiko kesehatan yang serius bagi anak-anak yang menikah dalam usia muda.¹²

Selain dampak langsung pada anak-anak yang menikah, keputusan pernikahan yang didasarkan pada kurangnya pengetahuan juga dapat memperpetuasi siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan bagi kedua mempelai nantinya.¹³ Pendidikan adalah kunci untuk mengakhiri siklus ini, tetapi ketika anak-anak diarahkan untuk menikah tanpa memperoleh pendidikan yang memadai, peluang mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan semakin terbatas. Akibatnya,

⁹ Ira Indrianingsih, Fitri Nurafifah, and Lusi Januarti, "Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria," *JANAPRIA. Jurnal Warta Desa (JWD)* 2, no. 1 (2020): 16–26, <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88>.

¹⁰ Eka Radiani Oktavia et al., "Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun," *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 2, no. 2 (2018): 239–48, <https://doi.org/10.15294/higeia.v2i2.23031>.

¹¹ Muhammad Arifah et al., "Illat and Wisdom in Use Ultrasonography (USG) during Iddah Period: Comparative Study," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (June 1, 2023): 69–84, <https://doi.org/10.24252/mh.vi.35405>.

¹² Shafa Yuandina Sekarayu and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 37–45, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.

¹³ Dedisyah Putra, Zuhdi Hasibuan, and Rahmat Linur, "Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Studi Kasus Desa Mompang Julu Kabupaten Mandailing Natal," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2023): 127–41, <https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.16078>.

kurangnya akses terhadap peluang pendidikan dan ekonomi dapat membatasi perkembangan individu dan komunitas secara keseluruhan.

Diperlukan pendekatan secara keseluruhan yang melibatkan pendidikan, pemberdayaan perempuan, akses terhadap layanan kesehatan, dan perubahan budaya untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Orang tua, sebagai agen perubahan penting dalam masyarakat, perlu didorong untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang isu-isu tersebut agar mereka dapat mengambil kesimpulan yang tepat dalam memberikan dukungan yang sesuai bagi anak-anak mereka. Melalui upaya bersama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal, dapat diwujudkan perubahan positif yang memberdayakan anak-anak dan menghormati hak-hak mereka dalam memilih pasangan hidup dan membentuk masa depan mereka. Berikut angka pernikahan dini 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1. Angka Pernikahan Dini 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Pernikahan Dini
1	2019	6
2	2020	8
3	2021	11
4	2022	9
5	2023	7

Tabel ini menunjukkan jumlah pernikahan dini dari tahun 2019 hingga tahun 2023 di kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar.¹⁴

2. Maqashid Al-syariah dan Dominasi Orangtua dalam Pernikahan Dini

Penetapan sebuah hukum bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak-hak setiap individu dan mempunyai tujuan untuk dapat hidup damai dan sejahtera dan menuntun agar manusia hidup dan berjalan tetap pada aturan yang berlaku.¹⁵ Syariat ditetapkan untuk kemaslahatan, begitu juga aturan dalam hukum islam dan regulasi lainnya yang ada di Indonesia juga untuk kemaslahatan.¹⁶ Permasalahan yang biasa terjadi dalam praktik nikah dibawah umur khususnya di kecamatan Anreapi adalah hak-hak anak yang nikah dibawah umur.

¹⁴ Wardiman, Penghulu Utama, Wawancara di Kecamatan Anreapi tanggal 02 April 2024.

¹⁵ Yulies Tiena Masriani, "Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Serat Acitya* 2, no. 3 (2014): 128–49, <https://doi.org/10.56444/sa.v2i3.115>.

¹⁶ Panji Adam Agus, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 149–65, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.

Tujuan syariat dalam menetapkan ketentuan hukum bagi mukalaf adalah mengupayakan terciptanya kebaikan dalam kehidupannya, melalui ketentuan daruriy, hajy dan tahsiniy.¹⁷ Imam Syatibi berpendapat bahwa tujuan utama syariah adalah untuk melindungi dan memperjuangkan tiga jenis hukum.¹⁸ Tujuan dari ketiga kategori tersebut adalah untuk menjamin kepentingan umat Islam, termasuk dalam persoalan pernikahan dini dibawah otoritas orangtua baik di dunia maupun di akhirat, terwujud dengan sebaik-baiknya karena Allah bertindak demi kebaikan hamba-hamba-Nya.

Prinsipnya kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh hukum syariah dalam mukalaf merujuk pada upaya mewujudkan makna dan tujuan kreativitas manusia.¹⁹ Oleh karena itu, menurut Imam Syathibi, tujuan menjaga ketertiban dalam Islam dibagi menjadi tiga tingkatan.²⁰

- a. *Al-maqashid ad-daruriyat*, secara bahasa berarti kebutuhan mendesak. Dapat dikatakan bahwa aspek kehidupan tersebut sangat penting dan mendasar agar urusan keagamaan dan kehidupan manusia dapat berlangsung dengan baik.²¹ Mengabaikan aspek ini akan membawa kekacauan dan ketidakadilan di dunia, hidup akan menjadi sangat tidak menyenangkan. Daruriyat dilakukan dalam dua pengertian: di satu pihak kebutuhan-kebutuhan itu harus dikenali dan diselesaikan, di pihak lain segala sesuatu yang dapat menghambat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan itu harus dihilangkan.
- b. *Al-maqashid al-hajiyyat*, secara bahasa berarti kebutuhan. dapat dikatakan berkaitan dengan aspek hukum yang diperlukan untuk meringankan beban yang sangat berat, agar hukum dapat diterapkan dengan baik.²² Misalnya memperpendek waktu beribadah pada saat menderita atau sakit, dimana penyederhanaan hukum muncul pada pasal dalam keadaan darurat kehidupan sehari-hari.

¹⁷ Diah Mukminatul Hasimi, "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 1, no. 1 (2020): 81–94, <https://doi.org/10.24042/revenue.v1i01.5762>.

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution Syukri and Rahmat Hidayat Nasution, "Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah," *Jakarta: Kencana*, 2020.

¹⁹ Agus Purnomo, *Islam Madura Era Reformasi: Konstruksi Sosial Elite Politik Tentang Perda Syariat* (STAIN PO Press, 2014).

²⁰ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.

²¹ Galuh Nasrullah Kartika and Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50–69, <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>.

²² Mimilia Mimilia, "Istri Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Pedagang Pasar Panorama Kota Bengkulu)" (Universitas Islam Negeri Fatmawari Sukarno Bengkulu, 2023).

- c. *Al-maqasyid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti pertanyaan kesempurnaan. Menyoroti aspek hukum seperti anjuran pembebasan budak, amalan mandi sebelum shalat, dan bersedekah kepada fakir miskin.²³

Dalam studi ushul fiqh, terdapat istilah yang dikenal sebagai masalah mursalah, yang merujuk pada pandangan yang mempertimbangkan kemaslahatan untuk menetapkan suatu hukum. Ini sejalan dengan definisi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yang menyebutnya sebagai "segala sesuatu (yang mengandung kemaslahatan) yang tidak memiliki bukti syariah tertentu yang membatalkannya, dan tidak ada yang menyangkalnya."²⁴ Dari uraian sebelumnya, hasil analisa penulis terhadap pernikahan yang terjadi sebab dominasi orangtua analisis *Maqashid al-Syariah* di kecamatan Anreapi sebagai berikut:

1) Memelihara Agama

Ketimpangan yang muncul akibat pernikahan dini yang dipengaruhi oleh campur tangan orangtua seringkali mengakibatkan dampak yang merugikan, terutama dalam konteks pemeliharaan agama dan *maqashid al-syariah*. Di kecamatan Anreapi, praktik pernikahan dini yang dipicu oleh campur tangan orangtua seringkali mengesampingkan nilai-nilai kesetaraan dan hak-hak individu. Para remaja, terutama perempuan, dapat terjebak dalam pernikahan yang tidak mereka pilih sendiri, melanggar hak asasi manusia dan merugikan keberlangsungan masa depan mereka.

2) Memelihara Jiwa

Pernikahan dini di kecamatan Anreapi biasa terjadi karena pertimbangan orangtua yang mengutamakan pemeliharaan jiwa, yang secara konseptual terkait erat dengan *maqashid al-syariah*, khususnya *hifz an-nafs* atau pemeliharaan jiwa. Dalam pemahaman agama, perlindungan jiwa menjadi prioritas utama,²⁵ dan pernikahan dini sering dipandang sebagai upaya untuk melindungi remaja dari risiko yang mungkin timbul dari pergaulan bebas atau hubungan tidak sah. Orangtua yang mendukung pernikahan dini mungkin berpendapat bahwa dengan menikahkan anak-anak mereka pada usia yang lebih muda, mereka dapat memastikan

²³ Patmawati Pitri, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Permohonan Pernikahan Beda Agama (Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 916/Pdt. P/2022/PN. Sby)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

²⁴ Tenggo Subangun Harahap, "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Pencatatan Pekawinan," *AL-SYAKHSHIYYAH; Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (2023): 38–56, <https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i1.3359>.

²⁵ Siti Muazaroh and Subaidi Subaidi, "Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (2019): 17–33, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.1877>.

keselamatan jiwa dan moralitas mereka dalam lingkungan yang terlindungi dan sesuai dengan ajaran agama.

Meskipun pernikahan dini dapat dipandang sebagai strategi untuk melindungi jiwa remaja, namun perlu diakui bahwa hal ini juga mengundang kontroversi dan perdebatan. Sebagian besar orang berpendapat bahwa pernikahan dini dapat menghambat perkembangan sosial, pendidikan, dan karier remaja, serta meningkatkan risiko kesehatan fisik dan mental mereka. Ada kekhawatiran bahwa remaja yang menikah pada usia yang terlalu muda mungkin tidak siap secara emosional dan psikologis untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan dan kehidupan keluarga.

Perlindungan jiwa harus seimbang dengan pemenuhan hak-hak lainnya, seperti hak atas pendidikan dan perkembangan pribadi. Oleh karena itu, sementara *hifz an-nafs* atau pemeliharaan jiwa menjadi aspek penting dalam mempertimbangkan pernikahan dini, juga penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak mengorbankan hak-hak lain yang juga dijamin oleh syariah. Diperlukan pendekatan yang secara menyeluruh mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kesiapan fisik, mental, dan sosial, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.

3) Memelihara Akal

Pemeliharaan akal *hifz aql*, dan *maqashid al-syariah* di kecamatan Anreapi menjadi penting dalam menanggapi pernikahan dini. Pendidikan yang mengedepankan pemahaman agama yang seimbang dan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab sosial dapat membantu mengurangi angka pernikahan dini. Masyarakat perlu menyadari bahwa pernikahan adalah institusi yang membutuhkan kesiapan fisik, emosional, dan finansial yang matang, dan dijalani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

4) Memelihara Harta

Pernikahan dini biasa terjadi karena campur tangan orangtua yang mengarahkan anak-anak mereka untuk menikah pada usia yang masih sangat muda khususnya di kecamatan Anreapi. Hal ini bisa terjadi karena disebabkan beberapa faktor, termasuk tradisi budaya yang menganggap menikah pada usia yang masih muda adalah hal yang baik, atau karena alasan ekonomi dimana keluarga ingin memastikan agar harta kekayaan keluarga terjaga melalui pernikahan yang diatur sejak dini. Namun, dalam Islam, prinsip *hifz al-mal maqashid al-syariah*

menegaskan bahwa pemeliharaan harta haruslah dilakukan dengan penuh pertimbangan terhadap kesejahteraan sosial dan keadilan. Pernikahan dini yang diatur semata untuk pemeliharaan harta dapat mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan anak yang belum siap secara emosional dan mental untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan.

Campur tangan orangtua dalam pernikahan dini juga sering kali menimbulkan masalah terkait kebebasan dan hak asasi individu. Anak yang dipaksa menikah pada usia yang terlalu muda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri secara penuh, mengejar pendidikan, atau mengejar impian mereka.²⁶ Hal ini berlawanan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya memberikan kebebasan individu untuk membuat keputusan yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Selain itu, pernikahan dini yang dipaksakan oleh orangtua juga dapat berdampak negatif pada hubungan antara pasangan suami istri. Kekurangan kematangan emosional dan sosial pada usia yang masih muda seringkali membuat hubungan tersebut rentan terhadap konflik dan ketidaksepahaman, yang dapat mengarah pada perceraian atau kesulitan dalam mempertahankan rumah tangga yang stabil.²⁷ Dalam konteks *hifz al-maal*, penting bagi orangtua untuk memahami bahwa pemeliharaan harta bukanlah satu-satunya pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan kapan seorang anak siap untuk menikah. Kesejahteraan anak, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual, harus menjadi prioritas utama. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, diharapkan orangtua dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang sesuai untuk anak-anak mereka, sehingga pernikahan dapat dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan memperhatikan kepentingan serta kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

5) Memelihara Keturunan

Pernikahan dini dapat mengakibatkan masalah kesehatan fisik dan mental bagi para pasangan muda tersebut.²⁸ Kekurangan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan sulitnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang memadai dapat meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Secara emosional, mereka mungkin belum siap

²⁶ Ali Mutakin et al., "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari'ah," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023): 175–205, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.74>.

²⁷ Restu Hilman, "Perancangan Persuasi Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Bandung Melalui Film Pendek" (Universitas Komputer Indonesia, 2023).

²⁸ Edy Kurniawansyah, Ahmad Fauzan, and Eni Tamalasari, "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 1 (2021): 1–9, <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i1.173>.

untuk menghadapi beban dan tanggung jawab perkawinan, yang dapat menyebabkan stres, depresi, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dalam mengatasi ketimpangan yang dihasilkan oleh pernikahan dini dan campur tangan orangtua, diperlukan pendekatan yang terpadu. Pendidikan tentang pentingnya pendidikan yang inklusif dan kesetaraan gender perlu disebarluaskan secara luas. Selain itu, dukungan sosial dan ekonomi harus diberikan kepada para remaja agar mereka memiliki pilihan yang lebih baik untuk masa depan mereka, termasuk akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan peluang pekerjaan yang layak.²⁹ Hanya dengan tindakan seperti ini, ketimpangan yang disebabkan oleh pernikahan dini dan campur tangan orangtua dapat diatasi secara efektif, dan masyarakat dapat menuju pada kesetaraan dan kesejahteraan yang lebih besar.

Tabel 2.1. Dampak pernikahan dini analisis *Maqashid al-Syariah*

No	Aspek Maqasid Syariah	Dampak pernikahan dini
1	Hifz ad-Din	Mengesampingkan nilai-nilai kesetaraan dan hak-hak individu. melanggar hak asasi manusia dan merugikan keberlangsungan masa depan mereka.
2	Hifz al-Nafs	Meningkatkan risiko komplikasi kesehatan pada ibu karena tubuh mereka belum siap untuk kehamilan dan persalinan.
2	Hifz Al-Aql	Menghambat pendidikan, terutama bagi para pelaku yang masih berusia muda. Berdampak juga pada mental individu yang belum siap menerima tanggungjawab keluarga.
4	Hifz Al-Maal	Beresiko pada kas keuangan keluarga bagi pasangan yang tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri, apalagi kebutuhan keluarga yang baru terbentuk.
5	Hifz al-Nasl	Tanpa pendidikan dan pelatihan yang memadai, pasangan yang menikah pada usia muda mungkin menghadapi risiko kemiskinan yang lebih tinggi.

²⁹ Famahato Lase, "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Kelasikal," *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 120–36, <https://doi.org/10.56248/zadama.v1i2.32>.

Tabel ini menunjukkan aspek apa saja yang diakibatkan dari pernikahan dini dipengaruhi orangtua analisis *maqashid al-syariah* di kecamatan Anreapi kabupaten Polewali Mandar.³⁰

Kesimpulan

Dominasi orangtua dalam pernikahan dini dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemaslahatan individu dan masyarakat. Pernikahan yang seharusnya menjadi institusi yang berlandaskan kesepakatan dan saling penghormatan antara kedua belah pihak, menjadi terdistorsi ketika salah satu pihak, terutama orangtua, mendominasi proses tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan, penindasan, dan bahkan penyalahgunaan hak individu yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pernikahan didasarkan pada kesepakatan yang berimbang antara kedua belah pihak, dengan memperhatikan kemaslahatan dan kepentingan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syariah*.

Daftar Pustaka

- Agus, Panji Adam. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 149–65. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.
- Alikhsan, Rizky, and Endri Yenti. "Cultural Dynamics and Islamic Legal Realities of Bundo Kandung in the Patriarchal System of West Sumatra." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 5, no. 2 (2023): 166–82. <https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.39207>.
- Arafah, Muhammad, Irsan Nur, Sofyan, Mulham Jaki Asti, and Andi Muhammad Ridha Rahmatullah. "Illat and Wisdom in Use Ultrasonography (USG) during Iddah Period: Comparative Study." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (June 1, 2023): 69–84. <https://doi.org/10.24252/mh.vi.35405>.
- Hafiz, Subhan El, and Abul A'la Almaududi. "Peran Pola Asuh Otoriter Terhadap Kematangan Emosi Yang Dimoderatori Oleh Kesabaran." *Humanitas: Jurnal Psikologi Indonesia* 12, no. 2 (2015): 130–41. <https://journal.uad.ac.id/index.php/HUMANITAS/article/view/3842>.
- Harahap, Tenggo Subangun. "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Pencatatan Pekawinan." *AL-SYAKHSHIYYAH; Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (2023): 38–56. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i1.3359>.
- Hasimi, Diah Mukminatul. "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *REVENUE*:

³⁰ Wardiman, Penghulu Utama, Wawancara di Kecamatan Anreapi Tanggal 2 April 2024

- Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 1, no. 1 (2020): 81–94. <https://doi.org/10.24042/revenue.v1i01.5762>.
- Hidayatulloh, Haris, and Miftakhul Janah. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128>.
- Hilman, Restu. “Perancangan Persuasi Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Bandung Melalui Film Pendek.” Universitas Komputer Indonesia, 2023.
- Indrianingsih, Ira, Fitri Nurafifah, and Lusi Januarti. “Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria.” *JANAPRIA. Jurnal Warta Desa (JWD)* 2, no. 1 (2020): 16–26. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88>.
- Kartika, Galuh Nasrullah, and Hasni Noor. “Konsep Maqashid Al-Syari’ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda).” *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50–69. <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.
- Kurniawansyah, Edy, Ahmad Fauzan, and Eni Tamalasari. “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa.” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 1 (2021): 1–9. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i1.173>.
- Lase, Famahato. “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Kelasikal.” *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 120–36. <https://doi.org/10.56248/zadama.v1i2.32>.
- Masriani, Yulies Tiena. “Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Serat Acitya* 2, no. 3 (2014): 128–49. <https://doi.org/10.56444/sa.v2i3.115>.
- Maudina, Lina Dina. “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan.” *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 15, no. 2 (2019): 89–95. <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i2.13465>.
- Mimilia, Mimilia. “Istri Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Pedagang Pasar Panorama Kota Bengkulu).” Universitas Islam Negeri Fatmawari Sukarno Bengkulu, 2023.
- Muazaroh, Siti, and Subaidi Subaidi. “Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah).” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (2019): 17–33. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.1877>.
- Musyafah. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat Dan Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, and Subehan Khalik. “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

Perbandingan Mazhab 1, no. 3 (2020): 703–22.
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>.

- Mutakin, Ali, Fitri Mustafa, Khaeruddin Khaeruddin, and Dzia Al Falah. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari’ah.” *Tasyri’: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023): 175–205. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.74>.
- Oktavia, Eka Radiyani, Fatehah Rahma Agustin, Nandito Mapian Magai, Sigit Ambar Widyawati, and Widya Hary Cahyati. “Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun.” *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 2, no. 2 (2018): 239–48. <https://doi.org/10.15294/higeia.v2i2.23031>.
- Pitri, Patmawati. “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Permohonan Pernikahan Beda Agama (Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 916/Pdt. P/2022/PN. Sby).” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.
- Purnomo, Agus. *Islam Madura Era Reformasi: Konstruksi Sosial Elite Politik Tentang Perda Syariat*. STAIN PO Press, 2014.
- Putra, Adji Pratama, and Agung Burhanusyihab. “Normalisasi Trend Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional Dan Maqashid Syariah.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 1 (2023): 104–19. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i1.9725>.
- Putra, Dedisyah, Zuhdi Hasibuan, and Rahmat Linur. “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Studi Kasus Desa Mompang Julu Kabupaten Mandailing Natal.” *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2023): 127–41. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.16078>.
- Sekarayu, Shafa Yuandina, and Nunung Nurwati. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 37–45. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.
- Syukri, Muhammad Syukri Albani Nasution, and Rahmat Hidayat Nasution. “Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah.” *Jakarta: Kencana*, 2020.